



**P U T U S A N**

Nomor : 42/Pid.SUS/2015/PN.Prp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SUMARNO Bin YATMIN  
Tempat Lahir : Kisaran (Sumut)  
Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun / 18 Desember 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai  
Kabupaten Rokan Hulu;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan sehubungan dengan perkara ini;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca :

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.42/Pid.B/2016/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 28 Januari 2016 Nomor : 42/Pen.Pid/2014/PN.PRP tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 28 Januari 2016 Nomor : 55/Pen.Pid/2014/PN.PRP tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **SUMARNO Bin YATMIN** , beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat dan meneliti alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, tanggal 23 Pebruari 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa SUWARNO Bin YATMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARNO Bin YATMIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Espase Pick Up BM 9424 TM;
  - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Daihatsu Espase Pick Up BM 9424 TM;
  - 1 (satu) lembar SIM A An. SUMARNO;Dikembalikan kepada terdakwa SUMARNO Bin YATMIN.
  - 1 (satu) unit SPM Honda Revo tanpa nomor Polisi;Dikembalikan kepada keluarga korban DIRMAN WARUWU.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, tanggal 23 Pebruari 2016, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman seringan-ringannya dan memutuskan seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-16/Euh.2/PSP/01/2016, tertanggal 25 Januari 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

----- BahwaTerdakwaSUMARNO Bin YATMIN pada hariRabutanggal 30 September 2015sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktudalam bulan September tahun 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di jalan umum KM 270/271 Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian,” ***Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Meninggal Dunia An DIRMAN WARUHU.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa SUMARNO Bin YATMIN yang mengemudikan Mobil Daihatsu Espase Pick Up dengan Nopol BK 9424 TM yang bergerak dari arah Merangke menuju jalan Persimpangan sedangkan korban yang mengendarai Sepeda motor Honda Revo Tanpa Nopol bergerak dari arah rantau kasai menuju arah Dalu-dalu setibanya di ujung jalan persimpangan mobil yang di kendarai terdakwa bergerak pelan karena akan berbelok ke arah kanan tepatnya menuju arah Rantau Kasai, di karenakan terdakwa kurang berhati-hati terdakwa tidak memperhatikan pengguna jalan lain yakni korban yang datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo yang datang dari arah Rantau Kasai hendak menuju Dalu-dalu seketika tabrakan pun terjadi yang mana sepeda motor korban berbenturan dengan bagian samping kanan dari mobil terdakwa sehingga korban terpental ke arah kiri jalan sedangkan mobil terdakwa mengarah serong sebelah kanan badan jalan utama, di ketahui pada saat kejadian jalan yang di gunakan korban adalah

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.42/Pid.SUS/2016/PN.Prp



jalan lurus dan tidak ada lobang sedangkan cuaca cukup cerah, sementara jalan yang di gunakan oleh terdakwa adalah jalan persimpangan yang berbelok karena posisi terdakwa adalah berjalan bukan di jalan Utama dan akan menuju jalan utama.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUMARNO Bin YATMIN, korban **DIRMAN WARUHU** mengalami meninggal dunia, sebagaimana yang tertuang di dalam VISUM ET REPERTUM An. **DIRMAN WARUHU** dari UPTD PUSKESMAS TAMBUSAI UTARA nomor : 440/TU-1/2015/10.2946 Tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dr. IMAM SLAMET PRASETYO Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada bagian kepala di temukan Luka Robek ukuran 3x2 cm, keluar darah dari telinga sebelah kanan.
- Pada bagian wajah Rahang bawah bergeser.
- Pada dada terdapat luka lecet ukuran 3x2 cm.
- Pada punggung terdapat luka lecet 3x2 cm dan seketika luka terdapat luka memar.
- Pada bagian anggota gerak bawah terdapat luka lecet di jari-jari sebelah kanan.

*Kesimpulan :*

Telah di periksa seorang mayat laki-laki dengan luka robek di bagian kepala dan keluar darah dari telinga sebelah kanan dan luka lecet di bagian dada dan punggung korban bernama DIRMSAN WARUHU umur 15 tahun agama kristen WNI pada tanggal 30 September 2015 dari hasil pemeriksaan luka0luka tersebut akibat benda tumpul, dan penyebab kematian tidak di ketahui karena perlu pemeriksaan autopsy / visum dalam pada jenazah pria tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan. -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut. --

1 Saksi **ROHADI Als ADI Bin Alm MARDIRAMIN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalulintas;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di jalan Umum KM 270/271 Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, kecelakaan lalulintas tersebut terjadi antara Kendaraan Daihatsu Espase Pick up BK 9424 TM dengan pengendara sepeda motor Honda Revo yang mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut, saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah mendengar informasi bahwa ada kecelakaan tidak jauh dari tempat tinggal saksi;
- Bahwa, jarak antara rumah saksi dengan lokasi kejadian kecelakaan tersebut sekitar 300 meter;
- Bahwa, yang mengendarai mobil Espase Puck Up adalah Terdakwa;
- Bahwa, posisi mobil Pick up sebelum terjadi kecelakaan adalah bergerak dari dalam kebun hendak keluar ke jalan raya menuju ke desa rantau saksi, sedangkan pengendara sepeda motor bergerak dari arah sebaliknya;
- Bahwa, sebelum terjadi kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor saksi lihat melintas di depan rumah milik saksi;
- Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor meninggal dunia;

-----Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.42/Pid.SUS/2016/PN.Prp



2 Saksi **EDI HARYONO Als EDI Bin Alm JASMARI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalulintas;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di jalan Umum KM 270/271 Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut, saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah mendengar informasi bahwa ada kecelakaan tidak jauh dari tempat tinggal saksi;
- Bahwa, jarak antara rumah saksi dengan lokasi kejadian kecelakaan tersebut sekitar 300 meter;
- Bahwa, yang mengendarai mobil Espase Puck Up adalah Terdakwa;
- Bahwa, posisi mobil Pick up sebelum terjadi kecelakaan adalah bergerak dari dalam kebun hendak keluar ke jalan raya menuju ke desa rantau saksi, sedangkan pengendara sepeda motor bergerak dari arah sebaliknya;
- Bahwa, sebelum terjadi kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor saksi lihat melintas di depan rumah milik saksi;
- Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor meninggal dunia;

-----Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3 Saksi **TANDROI ZATULO LASE Als PAK PUTRA Bin Alm T. LASE**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;





- Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalulintas;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di jalan Umum KM 270/271 Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut, saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah mendengar informasi bahwa ada kecelakaan tidak jauh dari tempat tinggal saksi;
- Bahwa, jarak antara rumah saksi dengan lokasi kejadian kecelakaan tersebut sekitar 300 meter;
- Bahwa, yang mengendarai mobil Espase Puck Up adalah Terdakwa;
- Bahwa, posisi mobil Pick up sebelum terjadi kecelakaan adalah bergerak dari dalam kebun hendak keluar ke jalan raya menuju ke desa rantau saksi, sedangkan pengendara sepeda motor bergerak dari arah sebaliknya;
- Bahwa, sebelum terjadi kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor saksi lihat melintas di depan rumah milik saksi;
- Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor meninggal dunia;

-----Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa : -----

- 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Espase Pick Up BM 9424 TM;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Daihatsu Espase Pick Up BM 9424 TM;
- 1 (satu) lembar SIM A An. SUMARNO;
- 1 (satu) unit SPM Honda Revo tanpa nomor Polisi;

Surat:-----

- VISUM ET REPERTUM An.**DIRMAN WARUHU** dari UPTD PUSKESMAS TAMBUSAI UTARA nomor : 440/TU-1/2015/10.2946 Tanggal 12 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang ditandatangani oleh Dr. IMAM SLAMET PRASETYO Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada bagian kepala di temukan Luka Robek ukuran 3x2 cm, keluar darah dari telinga sebelah kanan.
- Pada bagian wajah Rahang bawah bergeser.
- Pada dada terdapat luka lecet ukuran 3x2 cm.
- Pada punggung terdapat luka lecet 3x2 cm dan seketika luka terdapat luka memar.
- Pada bagian anggota gerak bawah terdapat luka lecet di jari-jari sebelah kanan.

Kesimpulan :

Telah di periksa seorang mayat laki-laki dengan luka robek di bagian kepala dan keluar darah dari telinga sebelah kanan dan luka lecet di bagian dada dan punggung korban bernama DIRMSAN WARUHU umur 15 tahun agama kristen WNI pada tanggal 30 September 2015 dari hasil pemeriksaan luka0luka tersebut akibat benda tumpul, dan penyebab kematian tidak di ketahui karena perlu pemeriksaan autopsy / visum dalam pada jenazah pria tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalulintas;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di jalan Umum KM 270/271 Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, pada saat kecelakaan tersebut terdakwa sedang mengendarai Mobil Daihatsu Espase Pick Up dengan Nomor Polisi BK 9424 TM, bergerak dari jalan kebun hendak masuk ke jalan utama, pada saat yang bersamaan pengendara sepeda motor bergerak dari jalan utama menuju jalan kebun, karena jarak sudah terlalu dekat sehingga tabrakan tidak bisa dielakkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kecepatan mobil pick up yang terdakwa kendaraai sekitar 40-50 KM/Jam;
- Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor meninggal dunia;
- Bahwa, antara keluarga terdakwa dan keluarga korban sudah ada upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di jalan Umum KM 270/271 Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa SUMARNO Bin YATMIN yang mengemudikan Mobil Daihatsu Espase Pick Up dengan Nopol BK 9424 TM yang bergerak dari arah Merangke menuju jalan Persimpangan sedangkan korban yang mengandaraai Sepeda motor Honda Revo Tanpa Nopol bergerak dari arah rantau kasai menuju arah Dalu-dalu;
- Bahwa, setibanya di ujung jalan persimpangan mobil yang di kendaraai terdakwa bergerak pelan karena akan berbelok ke arah kanan tepatnya menuju arah Rantau Kasai, di karenakan terdakwa kurang berhati-hati terdakwa tidak memperhatikan pengguna jalan lain yakni korban yang datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo yang datang dari arah Rantau Kasai hendak menuju Dalu-dalu seketika tabrakan pun terjadi;
- Bahwa, pengedara sepeda motor korban berbenturan dengan bagian samping kanan dari mobil terdakwa sehingga korban terpental ke arah kiri jalan sedangkan mobil terdakwa mengarah serong sebelah kanan badan jalan utama;
- Bawha, kondisi lalu lintas pada saat terjadi kecelakaan, jalan lurus dan tidak ada lobang sedangkan cuaca cukup cerah, sementara jalan yang di gunakan oleh terdakwa adalah jalan persimpangan yang berbelok karena posisi terdakwa adalah berjalan bukan di jalan Utama dan akan menuju jalan utama.

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.42/Pid.SUS/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia;
- Bahwa, antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan Pasa 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Unsur “Barangsiapa”; -----
- 2 Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”; -----
- 3 Unsur “ Menyebabkan orang lain meninggal dunia;-----

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”; -----**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. ----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai



siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT). -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah Terdakwa **SUMARNO Bin YATMIN**, maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **SUMARNO Bin YATMIN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sehingga Majelis berpendirian unsur “Barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

**Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas”; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sedang yang dimaksud dengan kealpaan ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, sembrono atau teledor;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, dalam hal ini, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu : -----

- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di jalan Umum KM 270/271 Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa SUMARNO Bin YATMIN yang mengemudikan Mobil Daihatsu Espase Pick Up dengan Nopol BK 9424 TM yang bergerak dari arah Merangke menuju jalan Persimpangan sedangkan korban yang mengendarai Sepeda motor Honda Revo Tanpa Nopol bergerak dari arah rantau kasai menuju arah Dalu-dalu;
- Bahwa, setibanya di ujung jalan persimpangan mobil yang di kendarai terdakwa bergerak pelan karena akan berbelok ke arah kanan tepatnya menuju arah Rantau Kasai, di karenakan terdakwa kurang berhati-hati terdakwa tidak memperhatikan pengguna jalan lain yakni korban yang datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo yang datang dari arah Rantau Kasai hendak menuju Dalu-dalu seketika tabrakan pun terjadi;
- Bahwa, pengedara sepeda motor korban berbenturan dengan bagian samping kanan dari mobil terdakwa sehingga korban terpental ke arah kiri jalan sedangkan mobil terdakwa mengarah serong sebelah kanan badan jalan utama;
- Bahwa, kondisi lalulintas pada saat terjadi kecelakaan, jalan lurus dan tidak ada lobang sedangkan cuaca cukup cerah, sementara jalan yang di gunakan oleh terdakwa adalah jalan persimpangan yang berbelok karena posisi terdakwa adalah berjalan bukan di jalan Utama dan akan menuju jalan utama.
- Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia;
- Bahwa, antara terdakwa degan keluarga korban sudah ada upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



**Ad.3. Unsur "Menyebabkan orang lain Meninggal Dunia";**.....

- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan barang bukti dan alat bukti yang lain sebagaimana terurai diatas berdasarkan VISUM ET REPERTUM An.**DIRMAN WARUHU** dari UPTD PUSKESMAS TAMBUSAI UTARA nomor : 440/TU-1/2015/10.2946 Tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dr. IMAM SLAMET PRASETYO Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada bagian kepala di temukan Luka Robek ukuran 3x2 cm, keluar darah dari telinga sebelah kanan.
- Pada bagian wajah Rahang bawah bergeser.
- Pada dada terdapat luka lecet ukuran 3x2 cm.
- Pada punggung terdapat luka lecet 3x2 cm dan seketika luka terdapat luka memar.
- Pada bagian anggota gerak bawah terdapat luka lecet di jari-jari sebelah kanan.

**Kesimpulan :**

Telah di periksa seorang mayat laki-laki dengan luka robek di bagian kepala dan keluar darah dari telinga sebelah kanan dan luka lecet di bagian dada dan punggung korban bernama DIRMSAN WARUHU umur 15 tahun agama kristen WNI pada tanggal 30 September 2015 dari hasil pemeriksaan luka0luka tersebut akibat benda tumpul, dan penyebab kematian tidak di ketahui karena perlu pemeriksaan autopsy / visum dalam pada jenazah pria tersebut

maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Menyebabkan orang lain Meninggal dunia, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;.....

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.-----



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana. -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

- 1 Perbuatan Terdakwa tidak hati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan sehingga korban DIRMAN WARUHU meninggal dunia. -----
- 2 Perbuatan Terdakwa bukan merupakan contoh yang baik bagi masyarakat. -----

Hal yang meringankan : -----

- 1 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. -----
- 2 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum. -----
- 4 Terdakwa dengan keluarga korban DIRMAN WARUHU sudah melakukan perdamaian;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim. -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Espase Pick Up BM 9424 TM;





- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Daihatsu Espase Pick Up BM 9424 TM;
- 1 (satu) lembar SIM A An. SUMARNO;
- 1 (satu) unit SPM Honda Revo tanpa nomor Polisi;

Akan ditentukan selanjutnya dalam Amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan pasal-pasal dari peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan. -----

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Terdakwa SUMARNO Bin YATMIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGA DUNIA*”.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. -----
- 3 Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan. -----
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Espase Pick Up BM 9424 TM;
  - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Daihatsu Espase Pick Up BM 9424 TM;
  - 1 (satu) lembar SIM A An. SUMARNO;Dikembalikan kepada terdakwa SUMARNO Bin YATMIN.
  - 1 (satu) unit SPM Honda Revo tanpa nomor Polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada keluarga korban DIRMAN WARUHU.

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah). -----

Demikian diputuskan pada Hari SELASA tanggal 23 FEBRUARI 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh kami BAMBANG TRIKORO,SH,M.Hum selaku Hakim Ketua, IRPAN HASAN LUBIS, S.H., dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.MH, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu TAGOR PAYUNGAN,SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh M. JUANDA SITORUS, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota

IRPAN HASAN LUBIS,SH.

MANATA.B.T.SAMOSIR, S.H.MH

Hakim Ketua

BAMBANG TRIKORO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TAGOR PAYUNGAN, S.H.